

## Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI

M. Rajesh Putra Sandof<sup>1</sup>, Yuliana Sari<sup>2</sup>, Desi Indriasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya

mhdrajeshputra@gmail.com<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The major objective of this research is to determine whether PSAP 07 is suitable for the identified, measured, evaluated, released and disposed of, disclosed, and depreciated fixed assets of the PALI Regency Financial and Fixed Asset Management Agency. The Agency was the site of the research. The focus here is on descriptive qualitative research. The research for this project made use of both official and unofficial sources of data. The data was gathered via interviews with people who were actively involved in managing regional assets and money. The impact of PSAP No. 07 on the fixed assets of BPKAD Pali Regency was investigated in this research using qualitative descriptive analysis. The results show that PSAP No. 7 has been satisfactorily handled by BPKAD Pali Regency with respect to the FMA of PALI Regency in terms of recognition, measurement, assessment, disclosure, disposal, and depreciation.*

**Keywords:** PSAP No.07, Fixed Asset.

### ABSTRAK

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan apakah PSAP 07 sesuai untuk aset tetap yang teridentifikasi, diukur, dievaluasi, dilepaskan dan dihapuskan, diungkapkan, dan disusutkan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Tetap Kabupaten PALI. Badan tersebut adalah lokasi penelitian. Fokus di sini adalah pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian untuk proyek ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan orang-orang yang secara aktif terlibat dalam pengelolaan aset dan uang daerah. Dampak PSAP No. 07 terhadap aset tetap BPKAD Kabupaten Pali diselidiki dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAP No. 7 telah ditangani dengan memuaskan oleh BPKAD Kabupaten Pali dalam hal pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan, penghentian, dan penyusutan.

**Kata kunci:** PSAP No.07, Aset Tetap.

### PENDAHULUAN

Untuk mendukung laporan keuangan, memerlukan catatan akuntansi yang akurat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, setiap entitas pelaporan wajib mencatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah upaya yang dilakukan dan hasil yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan yang sistematis dan terorganisir dalam suatu periode pelaporan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi manajemen, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan antargenerasi, dan evaluasi kinerja. Salah satu bagian

dari laporan keuangan adalah neraca keuangan daerah, yang menunjukkan aset. Istilah "aset pemerintah" mengacu pada sumber daya moneter yang dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah karena kejadian masa lalu; sumber daya ini bermanfaat bagi masyarakat atau upaya pemerintah. Di antara aset organisasi terdapat aset lancar dan aset tetapnya. Kontrol untuk pencatatan aset tetap diuraikan dalam Standar Akuntansi Sektor Publik No. 07 (PSAP 07).

Semua ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Menurut PSAP 07, aset tetap adalah setiap benda berwujud yang memiliki masa manfaat dua belas bulan atau lebih dan digunakan oleh pemerintah atau masyarakat. Akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, pengukuran, pengeluaran uang untuk aset tetap, penyusutan, penjualan atau pemberian, dan pengungkapan informasi tersebut. Aset tetap yang dikuasai oleh pemerintah juga tunduk pada hal ini. Konstruksi dalam penyelesaian, tanah, jasa dan peralatan, bangunan dan struktur, jalan, jaringan dan irigasi, dan aset tetap lainnya adalah enam jenis aset tetap yang mungkin dimiliki suatu bisnis berdasarkan PSAP 07. Untuk memperjelas, "aset tetap pemerintah" adalah aset yang dimiliki oleh badan pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain, termasuk kontraktor, lembaga pendidikan, dan cabang pemerintah lainnya. Pemerintah juga memiliki tanah sebagai aset tetap. Aset yang dimaksudkan untuk konsumsi dalam operasi pemerintah, termasuk perlengkapan dan peralatan, tidak dianggap sebagai aset tetap pemerintah. Aset tetap lainnya adalah aset yang tidak sesuai dengan definisi aset tetap dan tidak terkait langsung dengan kegiatan pemerintah. Inventaris perusahaan, bukan aset tetapnya, harus mencerminkan pengalihan tanah yang akan datang dari pemerintah ke perusahaan lain. Harga pembelian digunakan untuk memperkirakan nilai aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07.

Kredibilitas pengukuran dapat ditetapkan jika harga pembelian aset tetap dapat ditunjukkan melalui transaksi pertukaran yang disertai dengan dokumentasi pembelian. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pali dan Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya di Indonesia akan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014, yang berbasis akrual dalam pembuatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Pemerintah daerah (Pemda) wajib mengungkapkan aset lancar dan tetap mereka pada nilai pasar wajar. Berbeda dengan nilai wajar, yang merupakan nilai moneter dari suatu barang yang diperdagangkan atau kewajiban yang dipenuhi antara pihak-pihak yang mengetahui dan bersedia berperilaku adil dalam suatu transaksi, penyusutan adalah cara sistematis untuk mengurangi nilai suatu aset selama masa manfaatnya. Dalam audit yang dilakukan oleh BPK, terungkap sebuah kejadian menarik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Masih terdapat aset tetap dan tanah yang belum teridentifikasi kepemilikannya tanpa dokumen kepemilikan yang sah atas nama pemerintah daerah PALI. Hal ini menuntut adanya penelitian lebih lanjut mengenai keberadaan dan kepemilikan aset tersebut agar pengelolaan keuangan daerah lebih terbuka dan dapat dipercaya.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Peningkatan atau perbaikan kualitas keuangan pemerintah Indonesia dapat dicapai, sebagian, melalui penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah disusun sesuai dengan konsep dan proses yang diuraikan dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Akuntansi pemerintah Indonesia didasarkan pada SAP. Ketika pemerintah memiliki data keuangan yang akurat, maka tata kelola pemerintahan yang baik dapat dibangun. Penggunaan SAP yang diatur oleh undang-undang memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan transparan.

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Semua aset tetap diklasifikasikan dalam PSAP No. 07 Tahun 2022 sesuai dengan tingkat perbandingan jenis atau fungsi aset tersebut dalam aktivitas entitas. Jenis aset tetap yang paling umum meliputi tanah, bangunan, peralatan, jalan, irigasi, jaringan, dan item serupa lainnya. Pembangunan tempat tinggal dan bangunan lainnya, serta infrastruktur pendukung seperti jalan, sistem irigasi, dan jaringan, semuanya dapat dilakukan di sebidang tanah. Komputer, peralatan kantor, mobil, dan truk merupakan contoh mesin dan peralatan. Bangunan dapat disegmentasikan lebih lanjut berdasarkan fitur seperti sistem pendingin udara dan lift. Hal ini terutama berlaku untuk gedung perkantoran dan tempat ibadah. Elemen infrastruktur yang meliputi jaringan, irigasi, dan jalan raya meliputi jembatan, jalan raya, dan saluran irigasi. Koleksi perpustakaan, karya seni, hewan, tanaman, dan biaya pemulihan aset tetap yang bukan milik sendiri merupakan contoh aset permanen. Aset kontinjensi adalah aset yang masih dalam tahap perencanaan tetapi belum akan selesai pada saat laporan keuangan disiapkan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Agar aset tetap dapat diakui nilai ekonomisnya, maka masa manfaatnya harus lebih dari dua belas bulan. Aset tetap didefinisikan sebagai aset yang memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam PSAP No. 07 Tahun 2022: "berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan." Aset tetap hanya dapat diakui dan dinilai jika masa manfaat ekonomisnya dan risikonya wajar. Menyimpan catatan yang akurat dari semua perolehan, pengalihan, dan perubahan dalam pengendalian hukum atas aset tetap merupakan salah satu cara untuk menjamin keandalannya.

### **Pengukuran Aset Tetap**

Paragraf 22 PSAP tertanggal 7 Juli 2022, menyatakan bahwa harga jual digunakan untuk menentukan tetap. Aset tetap yang dibeli berdasarkan nilai pasar wajar pada saat perolehan oleh Nikijiluw dkk. (2017) jika penilaian dengan harga

perolehan tidak memungkinkan. Kewajiban pertama di atas tanah adalah harga barang, sebagaimana dinyatakan dalam Bagian 31 Perjanjian Layanan Publik tanggal 7 Juli 2022. Istilah "harga perolehan" dapat merujuk lebih dari sekadar harga pembelian atau biaya tanah itu sendiri; istilah ini juga dapat mencakup biaya lain yang terkait dengan tanah, seperti biaya untuk irigasi, pemupukan, sertifikasi, PENGEMBANGAN, dan layanan lainnya. Jika konstruksi di tanah tersebut akan dihancurkan, maka nilainya juga akan dimasukkan dalam nilai tanah.

## **Penilaian Aset Tetap**

Perhitungan harga beli suatu komoditas harus dilakukan sebelum komoditas tersebut digolongkan sebagai aktiva tetap, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua PSAP Nomor 7. Harga beli suatu aset tetap sama dengan nilai wajarnya pada saat dibeli, meskipun perolehannya dilakukan dengan kerugian. Harga beli aset tetap harus dipertimbangkan saat menentukan nilainya.

## **Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap**

Suatu objek tidak lagi ditandai sebagai aset yang akan dihentikan penggunaannya atau dijual ketika dijual, disumbangkan kepada orang lain, atau tidak lagi diperlukan dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. Setiap aset tetap yang dijual atau dihapus secara permanen dari neraca harus dihapuskan atau diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Karena aset tersebut tidak lagi dianggap sebagai aset tetap, maka pemindahan aset tersebut dari penggunaan saat ini oleh pemerintah diperlukan.


## **Pengungkapan Aset Tetap**

Agar dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai status aktiva tetap yang dilaporkan dalam neraca, maka perlu disertakan pengungkapan dalam CaLK. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan aktiva, pelepasan aktiva, akumulasi penyusutan, perubahan nilai aktiva (jika ada), dan pergerakan lain yang melibatkan aktiva tetap harus diungkapkan pada setiap bagian jenis aktiva tetap dalam Laporan Keuangan CaLK. Rekonsiliasi ini juga harus mencakup informasi berikut: dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat aktiva. Rincian penyusutan, seperti jumlah yang disusutkan, metode penyusutan aktiva, masa manfaat aktiva, atau tarif penyusutan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode, juga harus diungkapkan pada setiap bagian.

## **Penyusutan Aset Tetap**

Pendekatan garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit merupakan tiga cara penghitungan penyusutan, menurut PSAK Nomor 16 Paragraf 11 Ikatan Akuntan Indonesia (2011:16 paragraf 11). Penyusutan adalah proses penghapusan investasi awal dalam aset tetap sebagai biaya dari waktu ke waktu. Dan

teknik penyusutan yang tepat, yang diterapkan secara berkala, sangat penting untuk mengukur pengeluaran penyusutan.



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**

Sumber: Peneliti, 2024

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan, meliputi mutasi aktiva tetap LKPD tahun 2022, catatan atas laporan keuangan, dan neraca. Data yang digunakan adalah data wawancara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PALI. Partisipan penelitian kualitatif yang terlibat aktif dalam pengelolaan dana dan aset daerah BPKAD Kabupaten PALI merupakan sampel teoritis. Peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, yaitu membuat daftar pertanyaan dan jawabannya untuk mengumpulkan data penelitian ini. Untuk menjamin keabsahan data penelitian ini, digunakan teknik triangulasi data.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini terdiri dari tiga aliran kegiatan yang terjadi bersamaan, menurut Miles dan Huberman (1992: 16):

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Menarik Kesimpulan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Langkah-langkah Penetapan Nilai Aktiva Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten PALI**

Tabel 1 menunjukkan hasil statistik deskriptif untuk variabel-variabel berikut: pertumbuhan PAD kabupaten/kota, pertumbuhan belanja modal,

pertumbuhan ekonomi, dan tekanan fiskal Provinsi Sumatera Selatan. Data yang digunakan sebanyak 85 data. Berikut ini adalah tabelnya:

**Tabel 1. Rincian Aset Tetap (dalam Rp)**

No	Uraian Aset Tetap	Saldo Awal 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1	Tanah	96.621.520.147,50	4.561.063.423,00	2.780.604.423,00	98.401.979.147,50
2	Peralatan dan Mesin	390.872.044.085,40	64.006.372.198,00	10.722.016.675,00	444.156.399.608,40
3	Gedung dan Bangunan	487.150.610.249,66	198.977.953.411,98	171.898.491.891,31	514.230.071.770,33
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.456.123.559.657,01	381.393.105.032,73	135.113.852.129,85	2.702.402.812.559,89
5	Aset Tetap Lainnya	37.498.923.230,18	5.312.936.800,00	3.166.917.800,00	39.644.942.230,18
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	164.861.595.576,41	84.592.758.357,00	2.450.715.164,90	247.003.638.768,51
7	Akumulasi Penyusutan	(1.149.928.623.436,57)	(227.514.411.102,39)	(8.171.426.386,00)	(1.369.271.608.152,96)
	<b>Jumlah</b>	<b>2.483.199.629.509,59</b>	<b>511.329.778.120,32</b>	<b>317.961.171.698,06</b>	<b>2.676.568.235.931,85</b>

Sumber: Data diolah, 2024

Aset tetap dapat dikategorikan sebagai tanah, peralatan, bangunan, jaringan irigasi, jalan raya, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam proses. Standar akuntansi yang mendukung pengakuan dan nilai aset tetap sesuai dengan PSAP 07 diikuti oleh catatan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali. Dengan merinci status keuangan entitas pelapor, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja, CaLK dimaksudkan untuk membantu pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya.

## **Analisis Pemanfaatan Akuntansi Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali pada PSAP 07**

### **Klasifikasi Aset Tetap**

Sepuluh tokoh kunci dalam pengelolaan aset daerah disurvei secara mendalam untuk menyusun data. Sistem KIB (Kartu Inventaris Barang) Badan Keuangan dan Pengelolaan Daerah Kabupaten Pali mencatat harga pembelian dan kategorisasi aset tetap selanjutnya, menurut studi yang dilakukan di bidang pengelolaan aset daerah. Segala sesuatu yang secara fisik berada di atas tanah dianggap sebagai KIB, termasuk bangunan, jalan, jaringan, dan sistem irigasi, serta aset tetap lainnya dan konstruksi yang sedang berlangsung. Kerangka kerja untuk mengklasifikasikan aset tetap didasarkan pada enam kategori ini.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Pali telah menerapkan akuntansi aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7. Sepuluh tokoh opini kunci dalam pengelolaan aset daerah disurvei secara mendalam untuk menyusun data. Kontrak, hibah, akuisisi, dan transaksi yang sebanding merupakan dasar yang paling umum untuk pengakuan aset tetap, menurut penelitian tersebut. Sebelum aset tersebut dapat disajikan, aset tersebut perlu didokumentasikan dalam Simda Barang Milik Daerah dan KIB, dan hak kepemilikan harus telah diperoleh atau dialihkan.

## Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Pali telah disediakan setelah dikurangi penyusutan kumulatif dari harga perolehannya. Semua aset tunduk pada perhitungan penyusutan garis lurus setiap bulan. Dari total Rp1.149.928.623.436,57 pada tahun 2021 menjadi saldo tambahan sebesar Rp219.342.984.716,39 per 31 Desember 2022, saldo penyusutan kumulatif aset tetap adalah Rp1.369.271.608.152,96. Per 31 Desember 2022, Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah Rp1.369.271.608.152,96, yang didasarkan pada saldo akumulasi penyusutan awal sebesar Rp1.149.928.623.436,57. Berikut rinciannya:

**Tabel 2. Rincian Akumulasi Penyusutan (dalam Rp)**

No	Uraian Aset Tetap	Akumulasi 31 Desember 2021	Saldo Akhir Per 31 Desember 2022
1	Peralatan dan Mesin	260.157.006.566,20	304.645.616.543,59
2	Gedung dan Bangunan	56.710.501.585,19	65.362.472.295,19
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	830.020.878.805,00	995.515.019.516,00
4	Aset Tetap Lainnya	3.040.236.480,18	3.748.499.798,18
<b>Jumlah</b>		<b>1.149.928.623.436,57</b>	<b>1.369.271.608.152,96</b>

Sumber: Data diolah, 2024

## Penilaian Aset Tetap

Temuan dari wawancara mengarahkan kami pada keyakinan bahwa harga pembelian adalah standar penilaian aset tetap. Atau bisa juga berdasarkan berita acara hibah yang diterima terhadap yang bersangkutan, jika nilai aset belum ada maka dilakukan penilaian melalui tim khusus untuk melakukan penilaian aset dan bekerja sama KPML, DJKN, DJPP ataupun badan-badan untuk khusus penilaian aset.

## Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Kesimpulan tentang pemutusan dan pelepasan aset tetap dibentuk dari informasi yang diperoleh selama wawancara dengan 10 narasumber. Berikut ini adalah ikhtisar dari empat pola berbeda yang membentuk Pemutusan dan Pelepasan Nilai untuk Aset Tetap yang Termasuk dalam Pengalihan:

1. Hibah adalah pelepasan aset tanpa imbalan yang dihibahkan organisasi dan provinsi secara cuma-cuma. Kriteria penghapusan aset yaitu apabila aset rusak berat atau dipindahtangankan/hibah kepada pihak lain maka dapat mengajukan penghapusan aset.
2. Pernyertaan modal yang dilakukan hanya ke perusahaan daerah seperti PDAM, PD Pasar, SP2J, Patralok, dan BPR. Pernyertaan modal artinya nilai aset yang diserahkan menjadi penambahan hasil investasi tetapi bukan barang yang di hitung tetap nilai barang yang menjadi faktor penghitung persentase yang akan di dapat.

3. Untuk memperoleh satu aset tetap, seseorang dapat memperdagangkan aset tetap lain, atau memperdagangkan sebagian aset tetap lain, atau aset lainnya. Setelah dikurangi jumlah kas atau setara kas yang ditransfer atau diserahkan, biaya aset tersebut dihitung pada nilai wajar aset yang diperoleh. Ini sama dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Perdagangan pesawat terbang, bangunan, mesin, dan peralatan khusus semuanya merupakan contoh transaksi yang melibatkan aset yang sebanding. Barang-barang dengan nilai yang berbeda diperdagangkan jika aset lain, seperti uang, juga terlibat dalam transaksi tersebut.
4. Penjualan, pelepasan aset dengan proses penjualan. contoh: Lelang Proses yang dilakukan sebelum penghentian dan pelepasan aset, yaitu:
  - a. Dilakukan survey dahulu terhadap aset tetap secara langsung
  - b. Memastikan aset tersebut benar terdaftar/tercatat pada aset pemerintah Kabupaten Pali
  - c. Penerbitan Bukti Acara dengan pengguna barang (bukti foto)
  - d. Kemudian lelang bisa dilakukan Uji Regresi Linear Berganda

## **Pengungkapan Aset Tetap**

Pengungkapan seluruh aset tetap telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Pernyataan Nomor 7 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Karena mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang relevan, maka pengungkapan tidak terhalang. Dua cara laporan keuangan memberikan informasi adalah neraca dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

## **Penyusutan Aset Tetap**

Seluruh penyusutan dicatat oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali sesuai dengan prinsip akuntansi terkini dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 7. Badan daerah yang bertanggung jawab mengelola keuangan dan aset di Kabupaten Pali menggunakan metode garis lurus. Menurut data yang dihimpun dari 10 sumber, "metode garis lurus digunakan dan dilakukan setiap bulan" dalam penyusutan aset tetap di industri Pengelolaan Aset Daerah.

## **Pembahasan**

### **Perhitungan Aset Tetap: Analisis Nilai aset tetap yang dikuasai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali**

Nilai aset tetap pada Kabupaten Pali meliputi tanah, bangunan dan gedung, jalan dan jaringan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam penyelesaian (PPK). Dengan saldo Rp2.483.199.629.509,59 per 31 Desember 2021, Neraca Aset Tetap menunjukkan nilai buku sebesar Rp2.676.568.235.931,85, meningkat sebesar Rp1.933.368.606.422,26 (atau 7,79% jika dinyatakan dalam persentase). Hal ini disebabkan karena jumlah Rp1.369.271.608.152,96 dan saldo awal

Rp4.045.839.844.084,81. Dalam penyusunan Neraca, Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan rekonsiliasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jumlah Aset Tetap yang tersisa dalam Neraca ditetapkan setelah dikurangi dengan kapitalisasi belanja pendukung dan sumbangan produk yang diterima Pemerintah Kabupaten dalam Tahun Anggaran 2022 dari Belanja Modal yang terealisasi pada tahun tersebut.

## **Kepatuhan Akuntansi Aset Tetap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali terhadap PSAP No. 07**

Berikut ini adalah cara BPKAD Kabupaten Pali melakukan akuntansi aset tetap sesuai dengan PSAP 07 yang merinci ketentuan bagi instansi pemerintah yang baik terkait aset tetap dan cara pencatatannya:

1. Laporan yang merinci aset tetap BPKAD Kabupaten Pali, termasuk aset Badan Pengelola Keuangan dan aset daerah di kabupaten tersebut, telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Nomor 7. Karena mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah ditetapkan, maka penggolongan tersebut di atas dapat dianggap benar.
2. BPKAD Kabupaten Pali wajib mengakui aset yang tidak untuk dijual dan memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan sesuai dengan PSAP 07.
3. BPKAD Kabupaten Pali menggunakan teknik pembelian untuk mengukur aset tetap. Aset dinilai berdasarkan harga pembelian ditambah dengan semua pengeluaran yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan. Dengan kata lain, ketika suatu barang diserahkan kepada suatu daerah, nilainya ditentukan oleh harga pasar atau nilai wajar pada saat penyerahan. Sebaliknya, ketika suatu aset dibangun secara mandiri, pengukurannya sama dengan saat pembelian. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAP 07.
4. Nilai aset tetap ditentukan dengan menggunakan biaya pembeliannya. Apabila biaya perolehan tidak dapat digunakan untuk menghitung nilai aset tetap, maka nilai tersebut disesuaikan dengan nilai pasar wajar aset tetap tersebut pada saat dibeli. Hal ini sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam PSAP 07.
5. Apabila aset tetap yang mengalami penyusutan signifikan atau tidak memiliki nilai ekonomis, maka nilai bukunya dikurangi dari neraca sesuai dengan PSAP 07.
6. Pengungkapan aset tetap oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pali telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, termasuk dalam Pernyataan Nomor 7 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
7. Kerugian Penilaian Aset Tetap BPKAD Kabupaten Pali mencatat seluruh penyusutan sesuai dengan PABU dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 7

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis penulis, akuntansi aset tetap BPKAD Kabupaten Pali telah sesuai dengan norma industri. Pengakuan, pengukuran, penilaian, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan pelepasan, dan perlakuan lain yang berlaku termasuk dalam prosedur ini. Kesimpulan ini dicapai oleh penulis setelah membahas dan meneliti topik tersebut pada bab sebelumnya. Jelas bahwa BPKAD telah beroperasi dengan cara yang patuh karena semua bagian akuntansi aset tetap di CaLK BPKAD Kabupaten Pali telah sesuai dengan PSAP No. 7.

Penekanan eksklusif penelitian pada satu entitas pemerintah merupakan salah satu kelemahan utamanya. Oleh karena itu, untuk memastikan sampel yang lebih beragam, disarankan agar peneliti selanjutnya memperluas cakupan penelitian untuk mencakup beberapa instansi pemerintah. Berpotensi untuk menggantikan atau melengkapi elemen lain yang diantisipasi untuk mempengaruhi penerapan akuntansi aset tetap.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani, B. &. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Aktiva tetap Pada PT PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra Dan Sulbar Area Makassar Selatan. *Jurnal Of Applied Managerial Accounting*.
- Alimus, E. (2020). Analisis Penerapan Akuntansi Persediaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Akuntansi Audit Internal*.
- Ambarwati, W. &. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan Psap 07 Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul .
- Fauzi, F., Dencik, A. B., & Asiati, D. I. (2019). *Metodologi Penelitian Untuk Manajemen & Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Herdiyana, D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Kppbc Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*.
- Khansa, R. E. (2023). Penerapan PSAP 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Marwan, R. &. (2023). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *J -Aksi Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informatika*.

- Nilasari, U. K. (2023). Analisis Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Transekonomika Akuntansi Bisnis & Keuangan*.
- Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah No 07 tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sesillianus Kapa, N. I. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Tanah Berdasarkan PSAP Pada BKD Kabupaten Nagekeo. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Wau, P. G. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 7 Pada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Gunung Sitoli. *Jurnal Emba*.
- Zahra, Y. D. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap . *Jurnal Bisnis Darmajaya*.